



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR e-0007 TAHUN 2025

TENTANG

SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHUN 2025

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami membuka kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut.

I. KETENTUAN UMUM

Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar Tahun 2025 dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Telah berstatus sebagai PNS
2. Telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
3. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah (Eselon II)
4. Khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas
5. Sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan/atau puskesmas
6. Memiliki skor TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau IELTS yang masih berlaku pada saat pembukaan pendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar
7. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana
8. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana
10. Mempunyai kinerja baik dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik
11. Bersedia didayagunakan pada PD/UKPD di mana pun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah

12. Menaati ...

12. Menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud
13. Belum pernah *drop out*/dikeluarkan dari program Tugas Belajar
14. Belum pernah mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama
15. Setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar, Pejabat Struktural diberhentikan dari Jabatan Struktural dan Pejabat Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu
16. Mendapatkan persetujuan dari pasangan suami/istri
17. Menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen usulan tugas belajar

B. Persyaratan Khusus

1. Untuk Program Magister (S-2), pendidikan paling rendah sarjana strata 1 (S-1), pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a), dan usia paling tinggi 39 (tiga puluh sembilan) tahun per akhir Desember 2025
2. Untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), usia paling tinggi 37 tahun per akhir Desember 2025
3. Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di PD/UKPD sesuai penugasan minimal 2 (dua) tahun
4. Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir.

III. PROGRAM STUDI

Program studi yang akan dibuka dalam seleksi internal calon pegawai tugas belajar beserta dengan ketentuan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut.

No.	Program Studi	Jumlah	Latar Belakang Pendidikan
1.	Magister Akuntansi	2	S-1 Umum/ Ekonomi/Akuntansi
2.	Magister Antropologi	1	S-1 Umum
3.	Magister Arkeologi	1	S-1 Umum
4.	Magister Arsitektur Lanskap	1	S-1 Arsitek/Teknik
5.	Magister Ekonomika Pembangunan	4	S-1 Umum
6.	Magister Epidemiologi	2	S-1 Bidang Kesehatan
7.	Magister Ilmu Ekonomi	2	S-1 Umum
8.	Magister Ilmu Hukum	3	S-1 Hukum
9.	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	4	S-1 Bidang Kesehatan
10.	Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial	2	S-1 Umum
11.	Magister Ilmu Komunikasi	2	S-1 Umum
12.	Magister Ilmu Administrasi Publik/Magister Administrasi Publik/Magister Ilmu Administrasi	2	S-1 Umum
13.	Magister Ilmu Keolahragaan	2	S-1 Umum

No.	Program Studi	Jumlah	Latar Belakang Pendidikan
14.	Magister Kajian Pengembangan Perkotaan	1	S-1 Umum
15.	Magister Kajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa	1	S-1 Umum
16.	Magister Kebijakan Publik/Magister Manajemen dan Kebijakan Publik/Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (MPKP)	4	S-1 Umum
17.	Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan	1	S-1 Umum
18.	Magister Manajemen	4	S-1 Umum
19.	Magister Pariwisata Berkelanjutan	1	S-1 Umum
20.	Magister Perencanaan Kepariwisata/Magister Perencanaan Wisata	1	S-1 Umum
21.	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota/Magister Rancang Kota	3	S-1 Teknik
22.	Magister Psikologi	1	S-1 Umum
23.	Magister Sekolah Kajian Strategik dan Global	2	S-1 Umum
24.	Magister Sistem dan Teknik Transportasi	1	S-1 Teknik
25.	Magister Teknik Lingkungan	2	S-1 Teknik
26.	Magister Teknik Sipil Sumber Daya Air	2	S-1 Teknik
27.	Magister Teknik Sistem Energi	1	S-1 Teknik
28.	Magister Teknologi Informasi	2	S-1 Komputer/Teknik
29.	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	1	Dokter Umum
30.	Spesialis Bedah Urologi/Spesialis Urologi	1	Dokter Umum
31.	Spesialis Ilmu Bedah/Spesialis Bedah	2	Dokter Umum
32.	Spesialis Ilmu Bedah Anak/Spesialis Bedah Anak	1	Dokter Umum
	Jumlah	60	

IV. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. Pendaftaran

- a. Pendaftaran diumumkan secara terbuka melalui laman resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta <https://bpsdm.jakarta.go.id>
- b. Peserta mengisi form pendaftaran secara *online* melalui laman <https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id>
- c. Peserta harus mengunggah
 - 1) pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6;
 - 2) *scan* ijazah S-1 dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - 3) *scan* dokumen Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) *scan* dokumen SK Pangkat Terakhir;

5) *scan* ...

- 5) *scan* SK Pengangkatan CPNS 80% dan SK Pengangkatan PNS 100%;
- 6) *scan* SK Mutasi jika PNS dari luar lingkungan Pemerintah DKI Jakarta;
- 7) surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah (Eselon II);
- 8) tidak sedang dikenakan hukuman disiplin;
- 9) pernyataan persetujuan dari pasangan suami/istri;
- 10) pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen usulan tugas belajar (di atas meterai 10.000);
- 11) pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- 12) *scan* hasil TOEFL;
- 13) sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan/atau puskesmas.

2. Mekanisme

Penyaringan Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

- a. Seleksi Administrasi
- b. *Psikotest* dan Wawancara
- c. Tes Potensi Akademik (TPA)

3. Waktu Pelaksanaan

- a. Waktu pelaksanaan seleksi internal tugas belajar

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman melalui laman www.bpsdm.jakarta.go.id	30 April 2025
2.	Pendaftaran Seleksi Internal melalui laman www.bpsdm.jakarta.go.id	30 April s.d. 30 Juni 2025
3.	Seleksi Administrasi	1 s.d. 2 Juli 2025
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	10 Juli 2025
5.	Tes Psikologi (Psikotes/CAT)	14 s.d. 18 Juli 2025
6.	Wawancara	28 s.d. 31 Juli 2025
7.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi dan Wawancara melalui laman www.bpsdm.jakarta.go.id	18 Agustus 2025
8.	Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA)	27 Agustus 2025
9.	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PTB	10 September 2025

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

- b. Peserta wajib mengikuti setiap tahapan dalam seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia
- c. Peserta yang tidak mengikuti tahapan dalam seleksi dianggap mengundurkan diri

4. Ketentuan Lain

- a. Panitia tidak menerima pendaftaran secara langsung dan/atau metode lain selain yang telah disebutkan di atas.
- b. Proses Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar **TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APA PUN.**
- c. Panitia dapat melakukan pembatalan terhadap hasil penyaringan Calon Seleksi Tugas Belajar apabila selama proses peserta
 - 1) menyampaikan data dan informasi yang tidak benar;
 - 2) dikenakan hukuman disiplin; dan/atau
 - 3) ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
- d. Segala berita, informasi, dan pengumuman lain akan diumumkan melalui laman resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta <https://bpsdm.jakarta.go.id>.
- e. Panitia tidak bertanggung jawab atas berita, informasi, dan pengumuman di luar pengumuman resmi tersebut.
- f. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah, dan mengunduh berita, informasi, dan pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- g. Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar yang perlu ditanyakan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi sekretariat tim sebagai berikut.

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta
Alamat:
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8
Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta
Pos-el tubelbpsdm2019@gmail.com

- h. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2025

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP. 196507191985032002